

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Istishna*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Istishna*

Menurut Anggadini dan Komala (2020:236), *Bai' Al-Istishna'* adalah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pemesan barang. Kedua pihak ini sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

Menurut PSAK 404 (2024), *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat.

Menurut Syarifuddin dan Sakti (2021:219), *istishna* merupakan suatu akad atau kontrak antara pembeli dan produsen untuk memesan pembuatan suatu barang, di mana proses produksinya dilakukan berdasarkan spesifikasi yang dijelaskan secara rinci, serta harga telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Menurut Antonio (2019:146) memberikan penjelasan tentang *Bai' al-istishna*, yaitu:

“Bai' al-istishna merupakan akad jual beli di mana penjual menerima pesanan barang dari pembeli, namun penjual tidak harus memproduksi barang tersebut sendiri, melainkan dapat memperolehnya dari pihak ketiga sesuai dengan pesanan.

Kedua pihak harus mencapai kesepakatan mengenai harga serta cara pembayaran, yang dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau ditangguhkan hingga waktu yang telah disetujui bersama.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, *istishna* merupakan transaksi jual beli barang berdasarkan pesanan pembuatan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan, di mana pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *istishna* adalah akad jual beli yang mana produk pesannya berdasarkan kriteria tertentu atau *request* dari pemesan barang lalu dalam pemenuhan pesannya oleh penjual dapat melibatkan pihak ketiga. Kemudian dalam pembayarannya dapat dilaksanakan di awal, dicicil atau di akhir ketika barang sudah jadi.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Akad Istishna

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:175), ada dua jenis akad *istishna* yaitu :

1) *Istishna* dengan pesanan

Istishna dengan pesanan merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu berdasarkan kriteria, spesifikasi, dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

2) *Istishna* paralel

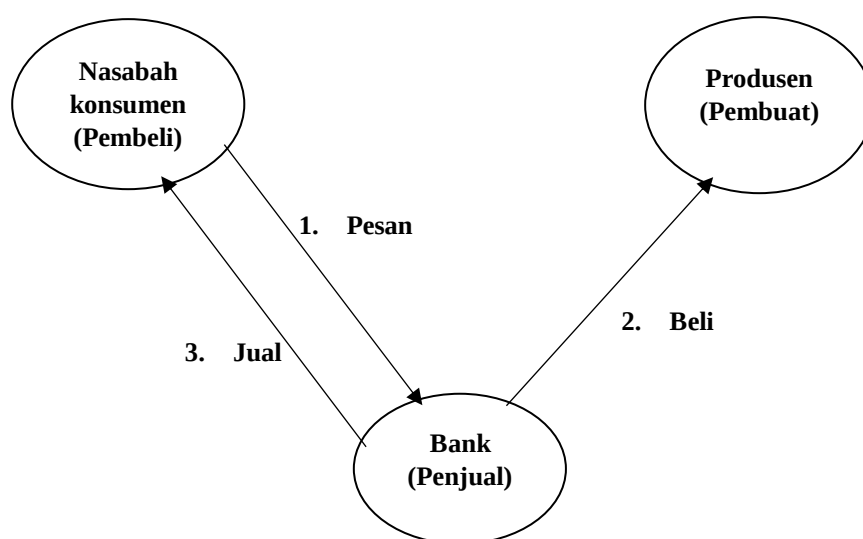
Istishna paralel merupakan akad jual beli antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi pesanan tersebut penjual membuat akad *istishna* lain dengan pihak ketiga (subkontraktor) yang mampu menyediakan barang yang

dipesan. Akad pertama antara penjual dan pemesan tidak boleh bergantung pada akad kedua antara penjual dan pemasok, dan keduanya harus berdiri secara terpisah. Selain itu, penjual tidak diperkenankan mengakui keuntungan sebelum proses konstruksi selesai.

Dalam praktik perbankan syariah, jenis akad yang paling sering digunakan adalah *istishna* paralel, sebab pada umumnya bank syariah tidak memiliki fasilitas produksi atau persediaan barang secara langsung. Oleh karena itu, bank bertindak sebagai perantara antara nasabah sebagai pemesan dengan pihak produsen atau kontraktor sebagai pembuat barang. Melalui mekanisme ini, bank tetap dapat memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang tertentu, seperti proyek konstruksi, kendaraan, atau mesin produksi, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

2.1.1.3 Skema *Istishna*

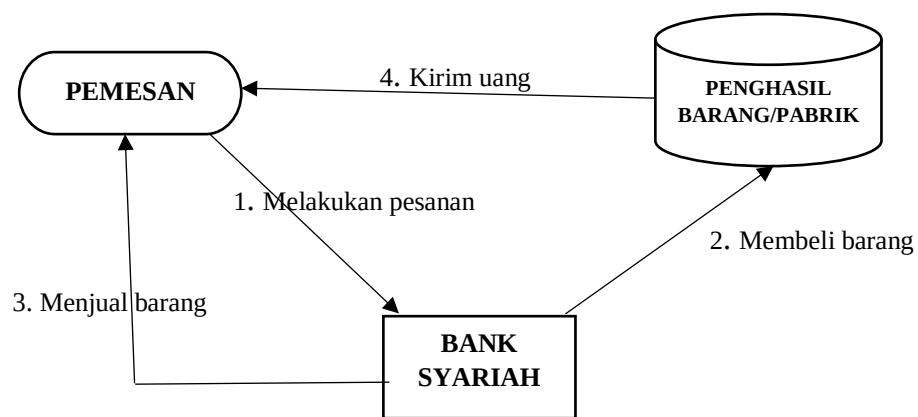
Menurut Anggadini dan Komala (2020:239), skema *Bai' al-Istishna'* digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Skema Umum Pembiayaan *Istishna*

Menurut Suaidi & Hakim (2020:59), dalam skema pembiayaan *istishna* ketika nasabah berposisi sebagai pemesan barang maka terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu:

1) Bank Syariah sebagai Pemilih Produsen:



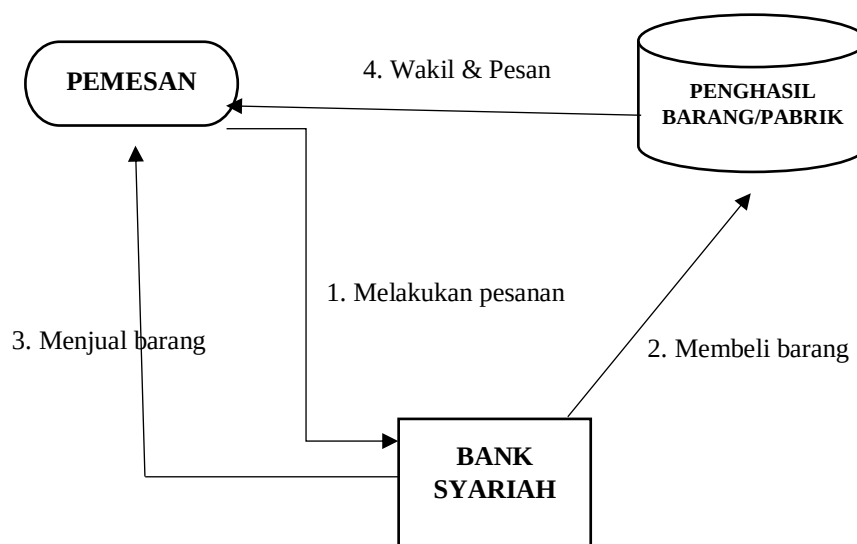
Gambar 2. 2
Pembiayaan *Istishna* ketika Bank Syariah berposisi sebagai pemilih Produsen.

Penjelasan:

- a. Nasabah mengajukan pesanan barang kepada bank syariah dengan menyebutkan secara jelas dan rinci spesifikasi barang yang diinginkan. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah.
- b. Setelah menerima pesanan dari nasabah, bank syariah kemudian memesan barang tersebut kepada produsen sesuai dengan kriteria yang diminta agar barang yang diterima nasabah benar-benar sesuai dengan keinginannya.

- c. Setelah bank syariah memperoleh barang dari produsen, barulah bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Harga jualnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal.
- d. Ketika barang telah selesai diproduksi sepenuhnya 100%, penyerahannya tidak dilakukan langsung oleh bank syariah, melainkan diserahkan oleh produsen secara langsung kepada nasabah atas nama bank syariah.

2) Nasabah menunjuk atau memilih Produsen.



Gambar 2. 3
Pembiayaan *Istishna* Ketika Nasabah Memilih Produsen Sendiri

Penjelasan :

- a. Dalam hal ini, nasabah berperan sebagai pihak yang memesan barang kepada bank syariah selaku penjual. Bank syariah kemudian bertindak sebagai wakil nasabah untuk memesan barang tersebut kepada produsen atau pabrik.
- b. Nasabah berfungsi sebagai pembeli, sedangkan bank syariah berperan sebagai penjual dalam transaksi ini.

- c. Pihak pabrik memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh bank syariah, berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh nasabah sebagai pemesan awal. (Suaidi & Hakim, 2020)

2.1.1.4 Landasan Hukum Akad *Istishna*

Menurut Suaidi & Hakim (2020:52) memberikan penjelasan mengenai landasan hukum *Istishna*, yaitu:

“Menurut pandangan para ahli fikih, ketentuan hukum yang berlaku dalam akad *bai' salam* pada umumnya juga diterapkan pada akad *bai' istishna*'. Akad *bai' al-istishna*' merupakan bentuk transaksi yang secara lahiriah memiliki kesamaan dengan *bai' salam*. Karena kemiripan tersebut, banyak ulama fikih yang mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan atau keabsahan hukum dari akad *bai' al-istishna*'. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas para ahli fikih.”

Beberapa ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa akad *bai' al-istishna*' adalah sah berdasarkan *qiyas* dan prinsip-prinsip umum dalam syariah. Hal ini karena akad tersebut termasuk dalam kategori jual beli biasa, di mana penjual diyakini mampu menyediakan barang pada saat penyerahan. Selain itu, potensi perselisihan mengenai jenis maupun kualitas barang dapat diminimalkan dengan mencantumkan secara jelas spesifikasi, ukuran, serta bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. (Anggadini dan Komala, 2020:237)

Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya *istishna*, dalam dunia perbankan yaitu:

- 1) UU No. 7/92 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

- 2) Lampiran 6: SK BI No 32/34/Sk tgl. 12/05/99 Dir Bi, tentang prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang jual beli *Ishtisna*
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2004 tentang jual beli *istishna* paralel. Erdi Marduwira.

2.1.1.5 Rukun dan Ketentuan Akad *Istishna*

Ada beberapa rukun dan ketentuan yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan akad *istishna* yaitu diantaranya:

1. Pelaku

Pihak yang terlibat dalam akad terdiri dari pemesan atau pembeli (*mustashni*) serta penjual atau pembuat barang (*shani*), keduanya harus sudah dewasa (*baligh*) dan memiliki kecakapan hukum.

2. Objek

Objek dalam akad *istishna* dapat berupa barang yang dipesan atau modal yang dinyatakan dalam bentuk harga.

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Jumlah dan bentuk alat pembayaran harus jelas, baik itu berupa uang, barang, maupun jasa/manfaat.
- 2) Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 3) Pembayaran tidak diperbolehkan dilakukan dalam bentuk penghapusan atau pembebasan utang.

b. Ketentuan Barang

- 1) Barang yang menjadi objek akad harus mempunyai ciri-ciri yang jelas dan bisa diakui sebagai hutang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifiknya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan setelah akad berlangsung.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni* ') tidak diperbolehkan menjual barang tersebut sebelum barang diterimanya.
- 6) Barang tidak boleh ditukar dengan barang lain, kecuali dengan barang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan..
- 7) Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan perjanjian, pemesan memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. (Anggadini dan Komala, 2020:238)

3. Ijab Kabul

Ijab kabul dilaksanakan melalui pernyataan dan ungkapan saling kerelaan antara penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media komunikasi modern.

2.1.2 Pembiayaan Akad *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Anggadini dan Komala (2020:222), *Bai' Al-Murabahah* adalah bentuk jual beli di mana penjual menjual barang dengan menambahkan keuntungan yang telah disetujui bersama (Muhammad Syafi'i). Akad ini juga dapat diterapkan dalam transaksi pembelian berdasarkan pesanan dari pihak pembeli.

Menurut PSAK 402 (2024), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Para fuqaha mendefinisikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli di mana harga barang ditetapkan berdasarkan biaya perolehan (harga pokok) yang kemudian ditambahkan sejumlah *margin* keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, *murabahah* merupakan transaksi jual beli pada harga dasar ditambah keuntungan tertentu yang disetujui bersama. Ciri khas dari akad ini ialah kewajiban penjual untuk menginformasikan harga perolehan barang serta besaran laba yang dijadikan tambahan harga jual. (Melina, 2020)

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang di mana penjual menginformasikan secara terbuka harga perolehan barang serta menetapkan margin

keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Ciri khas *murabahah* dibandingkan dengan transaksi jual beli konvensional adalah adanya transparansi penjual dalam menyebutkan harga pokok dan jumlah laba yang diambil (Nurhayati & Wasilah, 2019:130).

Dalam perspektif fikih Islam, *murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli di mana penjual secara terbuka menyebutkan biaya perolehan barang, yang mencakup harga pokok beserta biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, serta menetapkan tingkat keuntungan (*margin*) yang diharapkan dari penjualan tersebut (Ascarya, 2017:81).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli yang menggunakan *margin* atau *markup* keuntungan, yang mana ketika proses akad jual beli penjual secara transparan memberi tahu harga asli sebenarnya dan berapa nominal keuntungan yang diambil kepada pemesan atau pembeli.

2.1.2.2 Skema *Murabahah*

Murabahah (atau *murabahah lil amir bi tsamanin*) adalah skema pembiayaan berbasis akad jual beli dengan margin keuntungan (*mark-up*) yang transparan. Dalam akad ini, bank syariah bertindak sebagai pedagang yang membeli barang atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Pembayaran bisa dilakukan secara bertahap (*deferred payment*), tapi tanpa bunga dan keuntungan bank sudah *fixed* dari margin.

Konsep dasar dari pembiayaan pada setiap lembaga keuangan adalah upaya untuk memperoleh keuntungan optimal dari pengelolaan dana yang berputar. Namun, dalam lembaga keuangan syariah, perolehan keuntungan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam merancang konsep pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu:

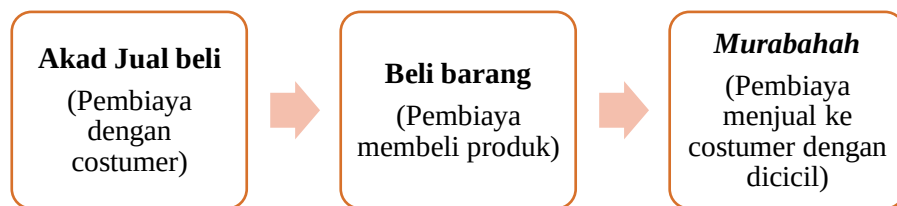
1. Objek transaksi bukan milik lembaga pembiayaan pada saat permintaan diajukan.
2. Nasabah tidak mampu melakukan pembayaran secara tunai, sehingga diperlukan pembiayaan.
3. Transaksi tidak boleh mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan jual beli barang yang belum dimiliki.
4. Harus menghasilkan keuntungan yang halal dan disepakati bersama.
5. Memiliki tingkat risiko yang rendah dan mekanisme yang aman bagi kedua pihak.

Keseluruhan prinsip di atas dapat dipenuhi melalui skema *murabahah lil wa'id bisy-syirā'*, yaitu akad *murabahah* dengan janji pembelian dari nasabah. Mekanisme ini berlangsung dalam tiga tahapan utama:

1. Nasabah datang ke lembaga pembiayaan untuk menyampaikan keinginannya memiliki barang tertentu dan berjanji untuk membelinya setelah lembaga tersebut membelinya terlebih dahulu, dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Lembaga pembiayaan membeli barang yang diinginkan nasabah sehingga

menjadi milik sah lembaga.

3. Setelah barang tersebut menjadi milik lembaga, dilakukan akad jual beli murabahah antara lembaga dan nasabah, di mana pembayaran dilakukan secara cicilan (angsuran) sesuai perjanjian.



Gambar 2. 4
Skema *Murabahah*

Dengan skema ini, lembaga pembiayaan memperoleh keuntungan halal melalui akad jual beli yang sah, serta terhindar dari riba bunga pinjaman yang terdapat pada sistem pembiayaan berbasis pinjam-meminjam.

Hakim bin Hizam berkata: “Wahai Rasulullah, saya berjual beli, maka apa saja yang halal dan haram bagiku? Rasulullah bersabda: “Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah menjualnya hingga engkau menggenggamnya (memilikinya).”

Dengan demikian, skema tersebut dapat dijadikan solusi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Akad jual beli hanya boleh dilakukan setelah barang sepenuhnya menjadi milik pihak pembiayaan.

2. Kesepakatan awal bersifat janji untuk bertransaksi, dan baru dapat dilaksanakan setelah seluruh syarat dan instrumen akad terpenuhi sesuai ketentuan syariah. (Muhammad Shiddiq Abdillah & Muh Fadel As'ad, 2022)

2.1.2.3 Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu komponen utama dalam kegiatan jual beli, dan prinsip ini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah serta lembaga keuangan Islam lainnya melalui berbagai produk yang ditawarkan. Dalam ajaran Islam, praktik jual beli dipandang sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama manusia yang mendapatkan keridaan dari Allah SWT. (Melina, 2020:275)

Firman Allah dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah: 275 yang artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah:275)

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli dengan menolak serta melarang praktik riba. Berdasarkan ketentuan ini, akad jual beli *murabahah* memperoleh legitimasi dan pengakuan secara syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba. Islam memperbolehkan seseorang mendapatkan harta dari orang lain melalui kegiatan jual beli yang didasari keridhaan dan keikhlasan, di mana keuntungan yang diambil dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal.

2.1.2.4 Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Dalam pelaksanaan akad *murabahah* terdapat sejumlah rukun yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan oleh Nurhayati & Wasilah (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat hukum, yaitu sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta cakap hukum. Apabila transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur, maka akad tersebut tetap dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.

2. Objek Jual Beli

Barang yang menjadi objek transaksi harus halal, memiliki nilai manfaat, dan benar-benar dimiliki oleh penjual. Jika penjual bukan pemilik barang, maka diperlukan izin dari pemilik yang sah. Barang yang diperjual belikan juga harus dapat diserahkan tanpa bergantung pada kejadian di masa depan, serta harus diketahui secara jelas mengenai jenis, jumlah, kualitas, dan harganya oleh kedua belah pihak.

3. Ijab Kabul

Ijab kabul dilakukan melalui pernyataan yang menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Proses ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dengan menggunakan sarana komunikasi modern selama menunjukkan kesepakatan yang sah antara kedua pihak.

Ketentuan mengenai akad *murabahah* juga dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Akad *murabahah* antara bank dan nasabah wajib dilakukan tanpa mengandung unsur riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan kesepakatan mengenai spesifikasi barang tersebut.
- d. Pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dilakukan atas nama bank sendiri, dan transaksi tersebut harus sah serta bebas dari unsur riba.
- e. Bank wajib menginformasikan kepada nasabah segala hal terkait proses pembelian barang, termasuk jika pembelian dilakukan secara kredit. Setelah itu, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, bank harus bersikap jujur mengenai harga dasar serta biaya-biaya yang timbul.
- f. Nasabah berkewajiban membayar harga jual barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bersama.
- g. Untuk menghindari penyalahgunaan atau potensi kerugian dalam akad, bank dapat membuat perjanjian tambahan dengan nasabah. *profitabilitas*
- h. Jika bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* hanya boleh dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. (Melina, 2020:276)

2.1.2.5 Risiko *Murabahah*

Menurut Anggadini & Komala (2020:223), akad *Bai' al-Murabahah* memberikan berbagai keuntungan bagi bank syariah. Salah satu manfaat utamanya adalah adanya margin keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli barang dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* dinilai memiliki mekanisme yang sederhana sehingga memudahkan proses administrasi dan pengelolaan transaksi di lingkungan bank syariah.

Risiko yang dapat timbul dalam penerapan sistem *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* (kelalaian), nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
- b. Fluktuasi harga komperatif, terjadi apabila harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank melakukan pembelian untuk nasabah. Dalam kondisi ini, bank tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga jual yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga berpotensi menurunkan keuntungan.
- c. Penolakan nasabah, nasabah dapat menolak barang yang dikirim jika terdapat kerusakan selama pengiriman atau jika spesifikasi barang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam situasi tersebut, bank menanggung risiko karena barang telah menjadi milik bank dan harus dijual kembali kepada pihak lain.
- d. Dijual, Karena akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tangguh (utang), maka setelah akad disepakati, kepemilikan barang berpindah kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah memiliki

kebebasan untuk menjual atau memindahtangankan aset tersebut kepada pihak lain.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Anggadini & Komala (2020:242), Rasio Profitabilitas adalah gambaran umum tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Menurut Henry et al (2024:35), Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada. Kemudian, menurut Kusumaningrum & Iswara (2022), Profitabilitas merupakan tingkat efisiensi serta efektivitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui berbagai sumber daya yang ada selama periode tertentu.

2.1.3.2 Indikator Profitabilitas

Untuk mengukur profitabilitas, terdapat beberapa rasio keuangan yang sering digunakan. Rasio yang paling umum adalah *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Assets* (ROA).

Return on Equity (ROE) menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola modal sendiri secara efisien serta menilai tingkat keuntungan yang

diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau pemegang saham. Dengan kata lain, *Return on Equity (ROE)* digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas (modal) yang dimiliki pemegang saham. (Baskoro & Muffasir, 2022).

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko terjadinya potensi kerugian yang muncul akibat penyaluran dana oleh bank kepada nasabah, di mana nasabah tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit (Ismail, 2018:152).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana bank mampu memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan (Amalia, 2016). Dalam konteks penelitian ini, indikator profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets (ROA)*. Hal ini disebabkan *Return on Assets (ROA)* lebih mampu menunjukkan efektivitas bank dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan laba.

Rasio *Return on Assets (ROA)* berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan (Rifky et al., 2024). Tujuan utama pengukuran *Return on Assets (ROA)* ialah mengevaluasi efektivitas penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menciptakan laba. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk memberikan keuntungan bagi investor, maka nilai *Return on Assets (ROA)* akan semakin tinggi. Sebaliknya, penurunan nilai *Return on Assets (ROA)* mencerminkan menurunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba,

yang dapat mengindikasikan adanya penurunan kinerja atau potensi kerugian (Yahya & Fietroh, 2019). Adapun rasio *Return on Assets (ROA)* dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{(\text{Laba bersih setelah pajak})}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam menilai tingkat kesehatan serta kinerja keuangan perbankan, Bank Indonesia menetapkan bahwa nilai *Return on Assets (ROA)* minimal sebesar 1,5% merupakan indikator kinerja keuangan yang baik. Rasio *Return on Assets (ROA)* memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat digunakan sebagai indikator universal bagi setiap unit organisasi yang bertanggung jawab atas profitabilitas, mudah dipahami karena disajikan dalam bentuk nilai absolut, serta memiliki makna yang signifikan dalam menggambarkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, *Return on Assets (ROA)* juga dianggap sebagai ukuran yang komprehensif, karena mencerminkan pengaruh seluruh komponen laporan keuangan terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Pratama et al., 2017).

2.1.4 Pertumbuhan Aset

Menurut Abdul et al (2019:54), aset atau aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa mendatang.

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi maupun sosial di masa mendatang, yang nilainya dapat diukur dalam satuan moneter. Aset mencakup baik aset lancar maupun aset tidak lancar, sesuai dengan karakteristik dan jangka waktu penggunaannya. (Anasari, 2024)

Berdasarkan definisi aset di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sumber daya dapat dikategorikan sebagai aset apabila di masa mendatang mampu memberikan arus kas masuk (*cash inflow*) yang positif bagi perusahaan. Total aset sendiri mencerminkan keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta mendayagunakan sumber daya perusahaan secara optimal.

Menurut Brigham & Houston (2019:456), Pertumbuhan aset mengacu pada tingkat peningkatan total aset perusahaan dari waktu ke waktu, yang sering didorong oleh laba ditahan, utang baru, atau pembiayaan ekuitas, dan merupakan indikator utama ekspansi berkelanjutan.

Menurut Khairy dan Yusniar (2016:145), pertumbuhan aset mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperluas kegiatan usahanya, yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah aktiva dalam periode satu tahun.

Pertumbuhan aset merupakan peningkatan total aktiva yang mencakup baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Aktiva lancar meliputi kas dan aset lain yang dapat segera dicairkan atau diubah menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu paling lama satu tahun, sesuai dengan siklus operasi normal

perusahaan. Dalam konteks bank syariah, aset atau aktiva terdiri atas kas, piutang, pembiayaan, persediaan, aset ijarah, aset istishna dalam penyelesaian, penyaluran dana investasi terikat (DIT), pinjaman qardh, serta penyertaan modal. (Aset et al., n.d.)

Dari beberapa pengertian pertumbuhan aset di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset adalah perubahan peningkatan total aset pada suatu tahun dari tahun sebelumnya yang mengakibatkan penambahan total aset perusahaan.

2.1.5 Teori *Maqashid Syariah*

Teori *Maqashid Syariah* merupakan landasan filosofis dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam yang menekankan tujuan-tujuan utama dari penerapan syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Menurut ‘Alal al-Fasi (2021:73), *maqashid syariah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat. Menurut Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa*, *maqashid syariah* mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Kelima tujuan ini menjadi dasar moral dan etika bagi setiap kegiatan ekonomi, termasuk aktivitas perbankan syariah (Laldin, M. A., & Furqani, H., 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, *maqashid syariah* menjadi pedoman bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, pengelolaan risiko, dan penyaluran pembiayaan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan (*sustainability*). Sesuai dengan pandangan Sahroni dan A Karim (2016), *maqashid syariah* tidak hanya diartikan sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Yuliyanto Eko Prayitno et al (2024) dalam bukunya yang berjudul *Risiko Asuransi dan Pembiayaan Syariah dalam Kerangka Maqashid Syariah*, menjelaskan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam perbankan syariah diwujudkan melalui peningkatan pembiayaan berbasis syariah untuk mempercepat pertumbuhan aset secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, Julian (2019) juga menjelaskan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam perbankan syariah diwujudkan melalui penciptaan keseimbangan antara kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti setiap produk pembiayaan seperti *Istishna* dan *Murabahah* harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan laba, tetapi juga mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor riil. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi kerangka normatif yang memastikan bahwa pertumbuhan aset bank syariah tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori *maqashid syariah* dalam penelitian ini menjadi kerangka konseptual bagi hubungan antara pembiayaan berbasis akad

(*Istishna* dan *Murabahah*) dengan pertumbuhan aset bank syariah melalui profitabilitas. Dengan mengacu pada *maqashid syariah*, setiap keputusan pembiayaan diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi dan mencerminkan keseimbangan antara tujuan komersial dan nilai-nilai etis Islam.

2.1.6 Teori Intermediasi Keuangan

Teori Intermediasi Keuangan merupakan salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk menjelaskan fungsi serta peran strategis bank dan lembaga keuangan dalam sistem perekonomian. Bank menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*), seperti sektor usaha, pemerintah, maupun rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan atau penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator (Riani, 2019:14).

Bank sebagai lembaga intermediasi dipercaya memiliki kemampuan untuk mengelola risiko, mengidentifikasi kelayakan pembiayaan, dan menyalurkan dana secara efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Owino et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas fungsi intermediasi bank sangat menentukan kinerja keuangan dan profitabilitas lembaga keuangan tersebut. Semakin efektif bank menyalurkan pembiayaan produktif, semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan berbasis margin dan bagi hasil. Hal ini sejalan dengan pandangan Freixas dan Rochet (2020) bahwa profitabilitas bank merupakan indikator keberhasilan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara efisien.

Keterkaitan antara teori intermediasi keuangan dan kinerja perbankan syariah tercermin melalui bagaimana pembiayaan *Istishna* dan *Murabahah* berperan sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi intermediasi pada bank umum syariah. Efektivitas bank dalam menyalurkan kedua jenis pembiayaan tersebut menjadi indikator penting dari sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu mengalirkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif secara efisien. Semakin optimal fungsi intermediasi yang dijalankan melalui pembiayaan berbasis akad jual beli dan pembiayaan proyek tersebut, semakin besar potensi peningkatan profitabilitas bank yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan aset secara berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakefisienan dalam fungsi intermediasi dapat menurunkan tingkat profitabilitas serta memperlambat ekspansi aset bank.

2.1.7 Kajian Empiris

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang membahas pengaruh pembiayaan syariah, khususnya akad *Istishna* dan *Murabahah*, terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dalam pemilihan variabel, periode pengamatan, serta hasil yang diperoleh terkait hubungan antar variabel. Perbedaan temuan tersebut menggambarkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan aset tidak bersifat universal, melainkan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik bank, periode penelitian, serta metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi yang relevan, dasar konseptual, serta pembanding untuk memperkuat landasan empiris penelitian.

1. Adisa Nuraisya. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* Terhadap Laba Bersih dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel *Intervening* (Survey Pada BPRS di Pulau Jawa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF dan pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif terhadap NPF. Secara bersama-sama pembiayaan *murabahah* dan *istishna* berpengaruh terhadap NPF. Secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih, pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap laba bersih, dan NPF berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Secara bersama-sama pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan NPF berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil uji sobel menunjukkan NPF tidak dapat memediasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih, dan NPF dapat memediasi pengaruh pembiayaan *istishna* terhadap laba bersih.
2. Muhammad Lubis Saputra. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah*, *Murabahah*, dan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2019-2023”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah, sedangkan pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan. Untuk pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan *Ijarah*, *murabahah*, dan *Mudharabah* masing-masing tidak berpengaruh signifikan.

3. Ajeng Rohma Sutrisnowati. (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Non Performing Financing* (Npf) Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Qardh*, dan *Ijarah* Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Doperasionalan Unit Usaha Syariah Di Indonesia”. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa variabel NPF pembiayaan *mudharabah* dan *qardh* secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan variabel NPF pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. Hasil menunjukkan bahwa variabel NPF Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Qardh*, dan *Ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.
4. Aliva Riwana. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di OJK Tahun 2019-2022”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan, *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uji sobel Profitabilitas tidak mampu mediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas tidak mampu mediasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki kecenderungan terhadap pembiayaan *murabahah*.

5. Dyah Ayu Wulandari dan Ali Mauludi AC. (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap ROE dengan ROA Sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudhrabah*, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Secara parsial pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Secara parsial pembiayaan *Musyarakah* dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. *Return On Assets* (ROA) dapat memediasi pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022.
6. Zulfatun Niam. (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Istishna* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2013-2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Untuk pembiayaan *musyarakah* dan *istishna* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Adapun secara simultan, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*

dan *istishna* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

7. Dinsa Selia Putri. (2025) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas* dengan *Banksizes* Sebagai Variabel Kontrol Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *banksizes* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Secara simultan seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh terhadap *profitabilitas*.
8. Nadila Ramadhani & Muhammad Akbar Almuttaqin. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas* Melalui *Non-Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* (Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berdampak negatif terhadap ROA. Selain itu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* juga memberikan dampak negatif terhadap NPF, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak positif. Namun NPF tidak mempunyai efek peredam yang signifikan terhadap ROA. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* juga memiliki dampak negatif terhadap NPF, sementara pembiayaan *musyarakah* memiliki dampak positif terhadap NPF. Namun, NPF tidak memiliki dampak signifikan

terhadap ROA. Selain itu, pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *murabahah* memberikan dampak positif terhadap ROA melalui penggunaan NPF sebagai variabel *intervening*, sementara pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak negatif terhadap ROA melalui penggunaan NPF sebagai variabel *intervening*.

9. Slamet Raharjo dan Salamah Wahyuni. (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Intervening*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* dan *mudharabah* serta *profitabilitas* berpengaruh terhadap nilai perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan *profitabilitas* sebagai variabel *intervening*.
10. Zahraa Ar Rumaishaa dan R. Mohd. Zamzami. (2022) dengan judul penelitian “*The Effect Of Murabahah And Istishna Financing On Net Profit With Tpf As A Moderating Variable In Islamic Commercial Banks For The 2018-2020 Period*”. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki efek positif terhadap laba bersih, sementara pembiayaan *istishna* tidak memiliki efek terhadap laba bersih. Penggunaan variabel moderator dana pihak ketiga mampu memoderasi dengan melemahkan efek pembiayaan *istishna* terhadap laba bersih, sementara pembiayaan *murabahah* tidak dapat dimoderasi oleh dana pihak ketiga. Secara bersamaan, pembiayaan *murabahah* dan *istishna*

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap laba bersih. Dalam studi ini, variabel independen dapat mempengaruhi 40,9316% dari laba bersih, sedangkan 59,0684% dipengaruhi oleh variasi variabel lain yang tidak termasuk dalam studi ini.

11. Yanti et al. (2024). Dengan judul penelitian “*The Effect of Istishna Financing, Mudharabah Financing and Ijarah Financing on Financial Performance in Islamic Commercial Banks*”. Pembiayaan *istishna* menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat keuntungan (ROA) secara signifikan terpengaruh negatif oleh pembiayaan *istishna*. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* secara signifikan dan negatif mempengaruhi tingkat keuntungan (ROA). Lebih lanjut, terbukti bahwa pembiayaan *ijarah* tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan (ROA). Secara bersamaan, disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna* dan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat keuntungan (ROA). Sedangkan pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keuntungan (ROA)
12. Prisa Ayu Pertiwi. (2021), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas operasional dengan *proxy* pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Sementara aktivitas non-operasional dengan proksi simpanan di Bank Indonesia memiliki pengaruh, sedangkan simpanan di bank

komersial lain tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah komersial.

13. Wulan Anasari. (2024) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset secara parsial, karena seperti yang kita ketahui besar kecilnya dana pihak ketiga tidak akan memengaruhi pertumbuhan aset kecuali dana pihak ketiga tersebut disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh NPF dan DPK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah secara simultan.
14. Ismaulina et al. (2021) dengan judul penelitian “*The Effect Of Murabahah Financing And Receivable Income Of Panin Dubai Syariah Bank On Roa In 2010-2019*”. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, sementara *Musyarabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial, Piutang *Murabahah* tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan secara simultan, Piutang *Mudharabah* dan pembiayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.
15. Andriania dan Maida Sari. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna'* terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil menunjukkan

bahwa nilai R^2 kurang dari 50%, yang menunjukkan bahwa model penelitian tidak cukup untuk menjelaskan tingkat ROA di bank Islam. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menggunakan variabel dependen dan independen yang serupa. Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musharakah*, dan *istisna'* secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan di IBs. Pembiayaan *mudharabah* secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat keuntungan, sementara pembiayaan *musharakah* secara signifikan dan negatif mempengaruhi tingkat keuntungan IBs. Sebaliknya, pembiayaan *istisna'* dan *murabahah* tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan.

16. Cindy et al. (2024) dengan judul penelitian “*The Influence of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah , and Istishna Financing on Profitability in Sharia People's Financing Banks in 2019-2022*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* di BPRS. Artinya, setiap kenaikan atau penurunan ROA mempengaruhi *profitabilitas* Bank Pembiayaan Syariah Rakyat. Sementara itu, variabel *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna* tidak memiliki pengaruh terhadap *profitabilitas* di BPRS. Artinya, setiap kenaikan atau penurunan ROA tidak mempengaruhi *profitabilitas*.
17. Yuyu Wahyudin. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Piutang *Istishna* Terhadap Total Aset Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Periode 2016-2019”. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Pembiayaan

Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Total Aset. Piutang *Istishna* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Total Aset. Secara simultan Pembiayaan *Mudharabah* dan Piutang *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap Total Aset.

18. Medikal Khairi. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan ROA dan FDR menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun ROA, NPF, dan FDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
19. Samirah. (2018) dengan judul penelitian “Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel *Intervening*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mudharabah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF, kemudian *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *istishna* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPF

tidak dapat berperan sebagai variabel *intervening* antara pembiayaan terhadap *profitabilitas*.

20. Muhammad Supriadi. (2024) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021”. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai probabilitas sebesar X_1 sebesar $0,0000 < 0,05$ jadi variabel X_1 pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk variabel bebas pembiayaan *murabahah* (X_1) memiliki hubungan positif berpengaruh terhadap *profitabilitas*. *Istishna* diperoleh nilai probabilitas sebesar X_2 sebesar $0,8586 > 0,05$ jadi variabel X_2 pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap variabel terikat *profitabilitas*. Artinya H_0 diterima H_1 ditolak, yang tidak terpengaruh signifikan antara pembiayaan *istishna* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Secara simultan kedua variabel membuktikan bahwa nilai F_{hitung} 11,32466 dan nilai signifikannya sebesar 0,000104. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan *Murabahah*, dan *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
21. Baso Akib dan Syaifullah Muhammad. (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh *Profit Sharing Financing* dan *Istishna* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara parsial, *Profit Sharing Financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah

2018-2023; (2) secara parsial, *Istishna* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2018- 2023; (3) secara simultan, *Profit Sharing Financing* dan *Istishna* memiliki pengaruh positif dan negatif serta signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2018-2023. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* Bank Umum Syariah cenderung dipengaruhi oleh *Profit Sharing Financing* dengan angka keuntungan yang terus melonjak pada tahun 2018-2023, berbeda keuntungan yang dihasilkan oleh *Istishna* yang terus mengalami penurunan pada tahun 2018-2023, namun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, adapun implikasi dari variabel independen dan dependen saling memiliki keterkaitan dengan adanya ketergantungan turun naiknya profitabilitas terhadap *Profit Sharing Financing* dan *Istishna*.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Adisa Nuraisya (2024) BPRS di Pulau Jawa	-Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	-Variabel intervening: <i>Non Performing Financing</i> (NPF). -Variabel dependen: Laba Bersih -Objek: BPRS	<i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF dan laba bersih. <i>Istishna</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih. NPF tidak memediasi pengaruh <i>Murabahah</i> terhadap laba bersih, tetapi memediasi pengaruh <i>Istishna</i> .	Repository Unsil https://repository.unsil.ac.id/
2.	Muhammad Lubis Saputra (2024) Bank Syariah di Indonesia	-Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> -Variabel dependen:	-Variabel independen: Menambahkan variabel <i>Ijarah</i> dan <i>Mudharabah</i> .	<i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah. <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap	Repository UIN SATU Tulungagung http://repo.uinsatu.ac.id/

		Pertumbuhan Aset	-Variabel dependen: Menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional. -Tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> .	pertumbuhan aset maupun ekonomi nasional.	
3.	Ajeng Rohma Sutrisnowati (2019) Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia	-Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> -Variabel dependen: Pertumbuhan Aset	-Variabel independen: menambahkan variabel <i>non performing financing (npf)</i> , pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>qardh</i> , dan <i>ijarah</i> -Tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> .	NPF, <i>mudharabah</i> dan <i>qardh</i> secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. NPF, <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. NPF, <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Qardh</i> , dan <i>Ijarah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.	Repository Universitas Airlangga
4.	Aliva Riwana (2024) Bank Umum Syariah terdaftar di OJK	-Variabel <i>intervening</i> : <i>Profitabilitas</i> . -Objek: Bank Umum Syariah terdaftar di OJK	-Variabel independen: pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> . -Variabel dependen: Nilai Perusahaan	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> . Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. <i>Profitabilitas</i> tidak mampu memediasi pengaruh kedua pembiayaan tersebut	Repository IAIN Madura
5.	Dyah Ayu Wulandar dan Ali Mauludi AC (2023) di Bank Syariah Indonesia.	-Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>	-Variabel independen: menambahkan variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Variabel dependen: ROE -Variabel <i>intervening</i> : ROA	Secara parsial pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Secara parsial pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan <i>Mudharabah</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. <i>Return On Assets (ROA)</i> dapat memediasi pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> ,	Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 8, No 2 (2023): Oktober, 1797-1813 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI:

				dan <i>mudharabah</i> terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i> .	10.33087/jmas.v8i2.1476
6.	Zulfatun Niam (2022) Bank Syariah Indonesia & Malaysia	-Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	-Variabel independen: menambahkan variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Variabel dependen: <i>Profitabilitas</i> -Tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> .	<i>Murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>profitabilitas</i> . <i>Musyarakah</i> dan <i>istishna</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>profitabilitas</i> . Secara simultan, semua variabel berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> .	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3022-3031 https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
7.	Dinsa Selia Putri (2025) Bank Umum Syariah	-Variabel independen: <i>Murabahah</i>	-Variabel independen: menambahkan variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Variabel dependen: <i>Profitabilitas</i> - Menggunakan variabel kontrol: <i>banksize</i>	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap <i>profitabilitas</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> . Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>banksize</i> berpengaruh positif terhadap <i>profitabilitas</i> . Secara simultan seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> .	Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8.	Nadila Ramadhani & Muhammad Akbar Almuttaqin (2024) BPRS Indonesia	-Variabel independen: <i>Murabahah</i>	-Variabel independen: menambahkan variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Variabel dependen: <i>Profitabilitas</i> -Variabel <i>intervening</i> : <i>non-performing financing</i>	<i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> berdampak negatif terhadap ROA..., NPF tidak memiliki dampak signifikan terhadap ROA. <i>Mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> memberikan dampak positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> , <i>musyarakah</i> memberikan dampak negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> .	Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i1.3007
9.	Slamet Raharjo & Salamah Wahyuni	-Variabel independen: <i>Murabahah</i>	-Variabel independen: <i>mudharabah</i>	<i>Murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i>	Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 19, No.

	(2019) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel intervening: <i>Profitabilitas</i>	-Variabel dependen: Nilai perusahaan	dan <i>mudharabah</i> serta <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. <i>Murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan <i>profitabilitas</i> sebagai variabel <i>intervening</i> .	1, 2019 : 39 – 50
10	Zahraa Ar Rumaishaa & R. Mohd. Zamzami (2022) Bank Umum Syariah	-Variabel independen: <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	-Variabel dependen: Laba bersih - Menggunakan variabel moderasi: dana pihak ketiga	<i>Murabahah</i> memiliki efek positif terhadap laba bersih, <i>istishna</i> tidak memiliki efek terhadap laba bersih. Penggunaan variabel moderator dana pihak ketiga mampu memoderasi dengan melemahkan efek <i>istishna</i> terhadap laba bersih, sementara <i>murabahah</i> tidak. Secara bersamaan, <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i> memiliki dampak positif dan signifikan terhadap laba bersih.	<i>Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide Cashflow Https://Ojs.T ranspublika. Com/Index.P hp/Cashflow / E-Issn : 2809-8226 P-Issn : 2809-848x</i>
11	Yanti et al. (2024) Bank Umum Syariah	-Variabel independen: <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	-Variabel independen: menambahkan Ijarah -Variabel dependen: ROA	(ROA) secara signifikan terpengaruh negatif oleh pembiayaan <i>istishna</i> dan <i>mudharabah</i> . Ijarah tidak signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan (ROA).	<i>South Asian Research Journal of Business and Management Volume-6 Issue-3 May- Jun- 2024 Original Research Article DOI: 10.36346/sa rjbm.2024.v 06i03.006</i>
12	Prisa Ayu Pertiwi (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia	-Objek: Bank Umum Syariah di Indonesia -Variabel dependen: Pertumbuhan Aset	-Tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> .	Aktivitas operasional dengan <i>proxy</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset.	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 362 – 372 ©Jurusan Akuntansi Politeknik</i>

					Negeri Bandung
13	Wulan . Anasari (2024) Bank Umum Syariah di Indonesia	-Objek: Bank Umum Syariah di Indonesia -Variabel dependen: Pertumbuha n Aset	-Tidak memakai variabel <i>intervening</i> . -Variabel independent: NPF & DPK	<i>Non Performing Financing</i> berpengaruh terhadap pertumbuhan aset sedangkan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. NPF dan DPK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah secara simultan.	Repository UIN Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
14	Ismaulina . et al. (2021) Panin Dubai Syariah Bank	-Variabel independen: <i>Murabahah</i>	-Variabel independen: menambahkan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Variabel dependen: ROA	Secara parsial, <i>Mudharabah</i> tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, <i>Musyarakah</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial, Piutang <i>Murabahah</i> tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan secara simultan, Piutang <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.5 No.2 Juli 2021 Page 212-229 Online ISSN : 2540-8402 Print ISSN : 2540-8399
15	Andriania . & Maida Sari (2021) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel independen: <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i> -Objek: Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel dependen: <i>profitabilitas</i> -Variabel independen: menambahkan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i> .	Pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musharakah</i> , dan <i>istisna'</i> secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan. Pembiayaan <i>mudharabah</i> secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat keuntungan, sementara pembiayaan <i>musharakah</i> secara signifikan dan negatif mempengaruhi tingkat keuntungan. Sebaliknya, pembiayaan <i>istisna'</i> dan <i>murabahah</i> tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan.	<i>Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance</i> Vol. 1, No. 2 (2021), 193-209
16	Cindy et al. . (2024) Bank Pembiayaa	-Variabel independen: <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	-Variabel dependen: <i>profitabilitas</i>	<i>Murabahah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> di BPRS.	<i>Research Business and Economics Studies</i>

	n Rakyat Syariah.		-Variabel independen: menambahkan <i>ijarah, mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i> .	<i>Mudharabah, musyarakah, ijarah</i> , dan <i>istishna</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> di BPRS.	<i>journal homepage:</i> http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust Volume 4 (No. 1 2024) 95-102 P-ISSN: 2798-3935, E-ISSN: 2798-401X Robust
17	Yuyu Wahyudin (2021) BRI Syariah	-Variabel independen: <i>Istishna</i>	-Variabel dependen: Total aset -Variabel independen: <i>mudharabah</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i> .	Secara parsial pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Total Aset. Piutang <i>Istishna</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Total Aset. Secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Piutang <i>Istishna</i> berpengaruh signifikan terhadap Total Aset.	Repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung
18	Medikal Khairi (2024) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel dependen: Pertumbuhan Aset -Objek : Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel independen: <i>kinerja keuangan</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i> .	NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset Sedangkan ROA dan FDR menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Namun ROA, NPF, dan FDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset.	Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau
19	Samirah (2018) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel independen: <i>Istishna</i> & <i>murabahah</i> -Objek: Bank Umum Syariah	-Variabel independen: <i>ijarah, Mudharabah, musyarakah</i> -Variabel dependen: ROA -Variabel <i>intervening</i> : NPF	<i>Mudharabah, istishna</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF, <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah</i> , dan <i>istishna</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	Repository IAIN Salatiga

				Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> , dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPF tidak dapat berperan sebagai variabel <i>intervening</i> antara pembiayaan terhadap <i>profitabilitas</i> .	
20	Muhammad Supriadi (2024) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel independen: <i>Istishna</i> & <i>murabahah</i> -Objek: Bank Umum Syariah	-Variabel dependen: <i>profitabilitas</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i>	Secara parsial <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> . <i>Istishna</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> . Secara simultan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan <i>Istishna</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .	Repository IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
21	Baso Akib dan Syaifullah Muhammad. (2024) Bank Umum Syariah Indonesia	-Variabel independen: <i>Istishna</i> -Objek: Bank Umum Syariah	-Variabel dependen: <i>profitabilitas</i> -Tidak memakai variabel <i>intervening</i>	Secara parsial, <i>Profit Sharing Financing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> , <i>Istishna</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> . Secara simultan, <i>Profit Sharing Financing</i> dan <i>Istishna</i> memiliki pengaruh positif dan negatif serta signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah) 4 (1):66-83 DOI:10.30863/akunsyah.v4i1.5548

Novi Yulianti (2025)

Pengaruh Pembiayaan *Istishna* dan *Murabahah* Terhadap Pertumbuhan Aser dengan Profitabilitas sebagai Variabel *Intervening* (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2015-2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, dengan pembiayaan sebagai aktiva utama untuk mendukung perekonomian riil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, keberadaan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan sosial.

Menurut Yuliyanto Eko Prayitno et al (2024), implementasi *maqashid syariah* dalam perbankan syariah diwujudkan melalui peningkatan pembiayaan berbasis syariah untuk mempercepat pertumbuhan aset secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Julian (2019) yang juga menjelaskan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam perbankan syariah diwujudkan melalui penciptaan keseimbangan antara kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial.

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam hal pembiayaan sepanjang periode 2010–2018. Kenaikan tersebut menandakan meningkatnya aktivitas pembiayaan sektor riil oleh Bank Umum Syariah (BUS). Sektor ini strategis karena mendukung inklusi keuangan halal dan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/IV/2002 dan No. 12/DSN-MUI/XII/2001. Namun, kinerja BUS sering dipengaruhi fluktuasi pembiayaan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Kelangsungan BUS sangat bergantung pada pertumbuhan asetnya, yang mencerminkan ekspansi berkelanjutan.

Teori intermediasi menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari *surplus* unit kepada *deficit* unit. Owino et al. (2025) menyatakan bahwa efektivitas fungsi intermediasi bank memiliki pengaruh

signifikan terhadap profitabilitas dan pertumbuhan aset lembaga keuangan. Semakin efisien bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif, semakin besar peluang untuk meningkatkan margin bagi hasil dan ekspansi aset.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2010-2018 cenderung meningkat dari sisi total nilai yang disalurkan. Namun, peningkatan pembiayaan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan aset. Data statistik perbankan syariah memperlihatkan bahwa walaupun total pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset justru menunjukkan tren melambat, bahkan cenderung menurun pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan aktivitas pembiayaan dengan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Dengan kata lain, peningkatan portofolio pembiayaan belum tentu berdampak langsung terhadap kenaikan profit dan ekspansi aset BUS. Fenomena kontradiktif ini menjadi dasar munculnya kebutuhan untuk menelusuri hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut secara lebih mendalam. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Dalam operasionalnya, Bank Umum Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai jenis akad pembiayaan. Menurut Ikit (2018:195), pembiayaan syariah mencakup transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta transaksi jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta transaksi lain yang sesuai dengan syariat islam.

Pada penelitian ini, fokus pembiayaan adalah *istishna* dan *murabahah*, mengintegrasikan pembiayaan yang dominan dan non dominan dalam portofolio pembiayaan di BUS. *Istishna* termasuk pembiayaan non dominan dan *murabahah* termasuk pembiayaan dominan, ini karena menurut Ismail dan Kadir (2020), *murabahah* dianggap lebih menguntungkan dan memiliki risiko yang rendah.

Menurut Anggadini dan Komala (2020:236), *Bai' Al-Istishna'* adalah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli, dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pemesan barang, kedua pengaruhipihak ini sepakat atas harga dan sistem pembayaran. Karakteristiknya yang berbasis proyek dan jangka waktu menengah-panjang menjadikan *Istishna* berpotensi meningkatkan aset produktif bank apabila proyek yang dibiayai berhasil. Namun, risiko realisasi proyek dan keterlambatan pembayaran dapat menekan profitabilitas serta memperlambat pertumbuhan aset. Dengan demikian, pengaruh *Istishna* terhadap pertumbuhan aset diduga tidak langsung, melainkan melalui perantara tingkat profitabilitas yang dihasilkan

Menurut Anggadini dan Komala (2020:222), *Bai' Al-Murabahah* adalah bentuk jual beli di mana penjual menjual barang dengan menambahkan keuntungan yang telah disetujui bersama. Akad ini menjadi porsi terbesar dalam struktur pembiayaan bank syariah di Indonesia karena lebih sederhana dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan akad lain. Secara konseptual, semakin besar pembiayaan *Murabahah*, semakin besar potensi peningkatan pendapatan margin bagi hasil (profitabilitas), yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan aset bank. Namun, apabila pengelolaan risiko kredit (*non-performing financing*) tidak

optimal, peningkatan pembiayaan justru dapat menekan profitabilitas dan memperlambat ekspansi aset.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu bank. Menurut Kasmir (2021:196), profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Lebih lanjut, menurut Harahap (2020:113), peningkatan profitabilitas biasanya diikuti oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan ekspansi pembiayaan. Dengan demikian, profitabilitas memiliki efek ganda yaitu sebagai hasil dari aktivitas pembiayaan, dan sekaligus sebagai faktor yang mendorong pertumbuhan aset di masa berikutnya. Tingkat profitabilitas dapat diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA) yang menggambarkan seberapa besar kemampuan aset-aset bank menghasilkan pendapatan.

Pertumbuhan aset menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan bank dalam memperbesar portofolio pembiayaan sehingga memperluas kegiatan intermediasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Khairy dan Yusniar (2016:145), pertumbuhan aset mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperluas kegiatan usahanya, yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah aktiva dalam periode satu tahun.

Banyak penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan aset, seperti *istishna* dan *murabahah*,

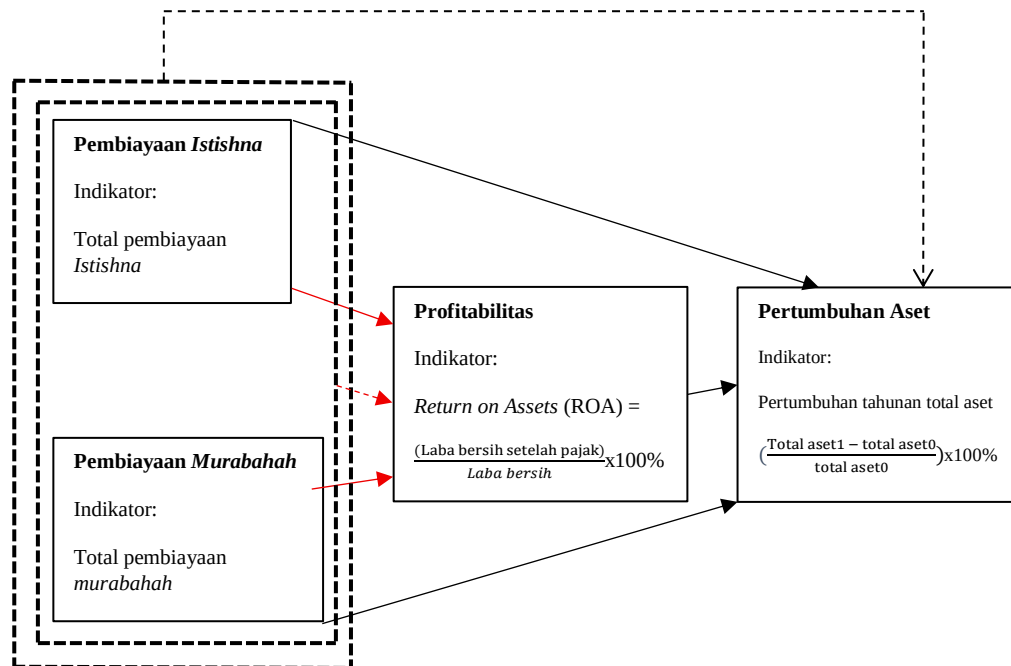
namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Baso Akib dan Syaifullah Muhammad (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Di sisi lain, penelitian Muhammad Supriadi (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas yang dilakukan oleh Muhammad Supriadi (2024), Slamet Raharjo dan Salamah Wahyuni (2019), dan Zulfatun Niam (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan, penelitian Andriania dan Maida Sari (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian, penelitian mengenai *murabahah* terhadap pertumbuhan aset yang dilakukan oleh Muhammad Lubis Saputra (2024) menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Sebaliknya, penelitian Ajeng Rohma Sutrisnowati (2019) menyatakan bahwa *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan aset tidak hanya dipandang sebagai hasil dari pembiayaan, tetapi juga sebagai faktor yang dipengaruhi profitabilitas bank. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* dan *istishna* memiliki kaitan erat dengan tingkat profitabilitas bank. Secara teoritik, hubungan ini sejalan dengan konsep efisiensi dan fungsi intermediasi bank, di mana kinerja lembaga keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset atau volume pembiayaan, tetapi juga oleh sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menghasilkan laba. Oleh sebab itu,

menempatkan profitabilitas sebagai variabel *intervening* memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan realistis terhadap hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, secara teoritis, pembiayaan *murabahah* dan *istishna* sebagai aset produktif bank berperan dalam menghasilkan pendapatan operasional melalui margin dan keuntungan proyek yang disepakati dalam akad. Peningkatan pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan pendapatan margin yang relatif stabil, sedangkan pembiayaan *istishna* berpotensi meningkatkan pendapatan apabila proyek berjalan efektif sesuai perencanaan. Peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak pada kenaikan laba bersih yang tercermin dalam peningkatan profitabilitas bank. Selanjutnya, profitabilitas yang meningkat akan memperkuat modal melalui laba ditahan dan meningkatkan kapasitas ekspansi pembiayaan, sehingga mendorong pertumbuhan aset bank. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat kausal, di mana pembiayaan *murabahah* dan *istishna* memengaruhi pertumbuhan aset baik secara langsung melalui peningkatan aset produktif maupun secara tidak langsung melalui peningkatan profitabilitas sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini membentuk hubungan sebagai berikut:



Keterangan :

→ = Secara Parsial

→ = Secara Simultan

Gambar 2. 5
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.

3. Pembiayaan *Istishna* dan *Murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
4. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
5. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
6. Profitabilitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
7. Pembiayaan *Istishna*, *Murabahah*, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
8. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset dengan Profitabilitas sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.
9. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Pertumbuhan aset dengan Profitabilitas sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2024.